



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di wilayah Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD dan Puskesmas yang terdiri dari :

- a. RSUD yaitu :
 1. RSUD Depati Bahrin Kelas C di Sungailiat Kecamatan Sungailiat ;
 2. RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D di Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu; dan
 3. RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar.
- b. UPTD Puskesmas yaitu :
 1. Puskesmas Sungailiat di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat;
 2. Puskesmas Sinar Baru di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat;
 3. Puskesmas Kenanga di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat;
 4. Puskesmas Baturusa di Desa Baturusa Kecamatan Merawang;
 5. Puskesmas Riau Silip di Desa Riau Kecamatan Riau Silip;
 6. Puskesmas Gunung Muda di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu;
 7. Puskesmas Belinyu di Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu;
 8. Puskesmas Pemali di Desa Pemali Kecamatan Pemali;
 9. Puskesmas Bakam di Desa Bakam Kecamatan Bakam;
 10. Puskesmas Puding Besar di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar;
 11. Puskesmas Petaling di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat; dan
 12. Puskesmas Penagan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi pada UPTD RSUD Depati Bahrin Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. Direktorat;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 1. Sub Bagian Hukum, Informasi dan Publikasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Medis.
 - d. Bidang Keperawatan membawahi :
 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan
 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pelaporan membawahi :
 1. Seksi Perencanaan; dan
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi pada UPTD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a. Direktorat;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi pada UPTD RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis dan penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (6) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Depati Bahrin Kelas C. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, Msc Kelas D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan rujukan medis, keperawatan dan pengelolaan rumah tangga rumah sakit berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis operasional, Pelaksanaan kewenangan serta penjabaran/uraian tugas dan fungsi RSUD diatur dengan Peraturan Internal RSUD (*hospital by laws*) yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) RSUD dipimpin oleh Direktur RSUD.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

- (1) Direktur pada UPTD RSUD Depati Bahrin Kelas C merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan administrator.
- (2) Direktur DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D dan RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPTD RSUD Depati Bahrin Kelas C merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D dan RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.
- (4) Otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (7) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 11

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Puskesmas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sesuai Klasifikasi RSUD saat ini sampai dengan dilakukan perubahan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi RSUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang kesehatan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Kepala RSUD serta pejabat struktural pada Puskesmas dan RSUD yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat struktural dan Pejabat fungsional yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 5 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

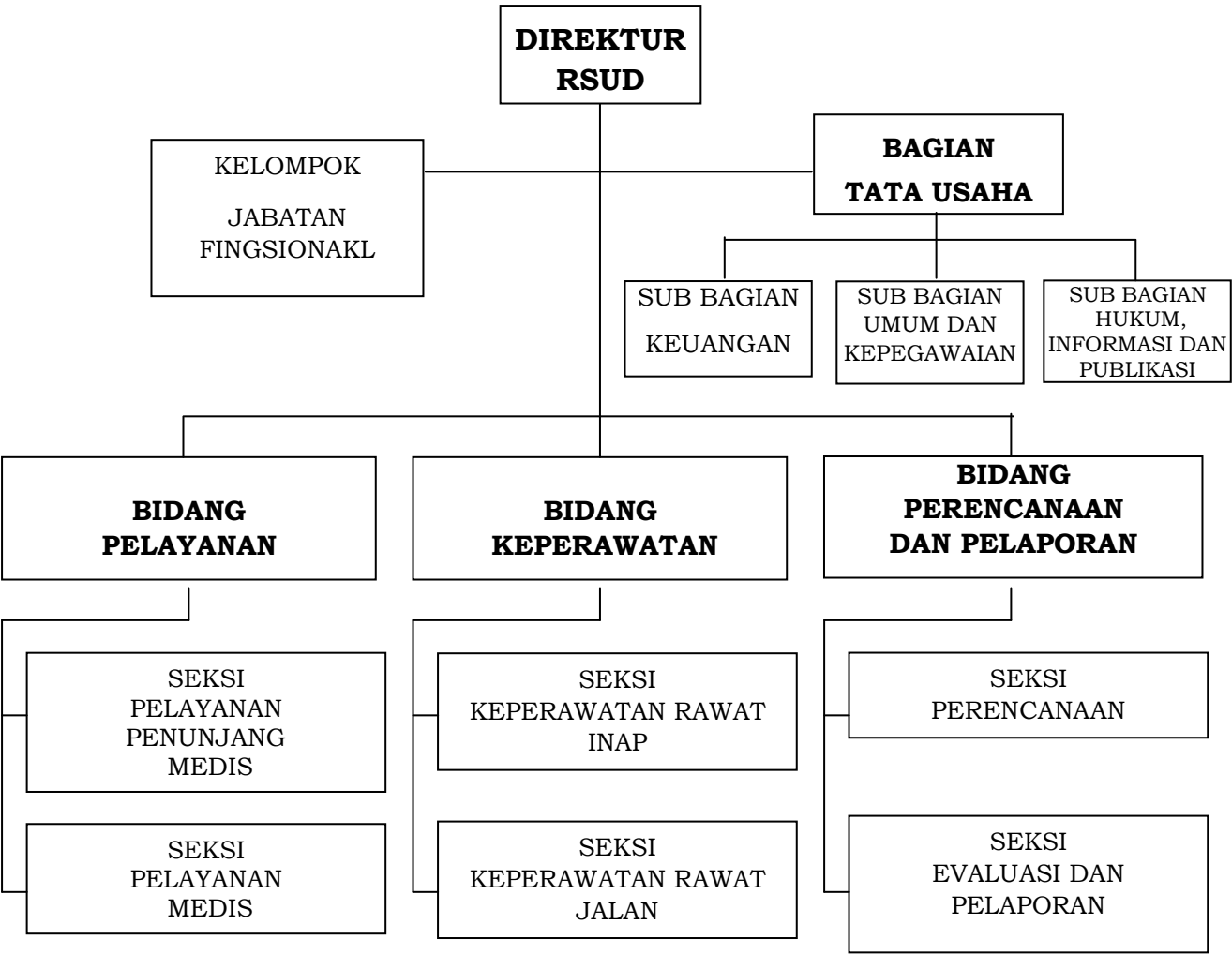
Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA.

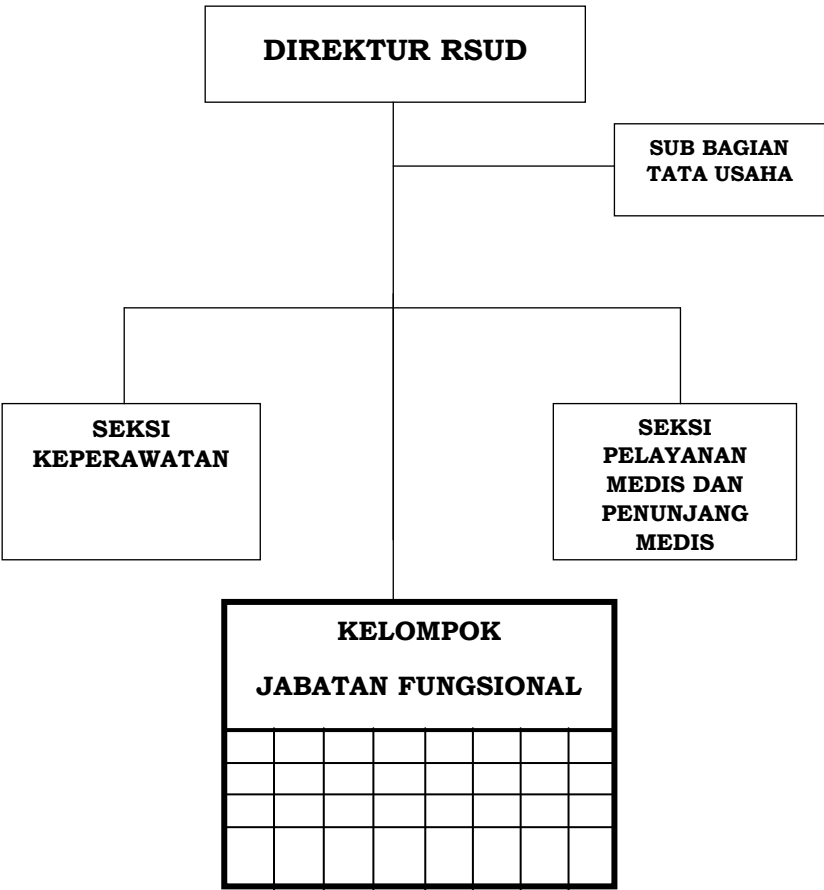
SUSUNAN ORGANISASI
RSUD DEPATI BAHRIN KELAS C
KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI
RSUD DR. Ir. EKO MAULANA ALI, M.Sc
KELAS D KABUPATEN BANGKA



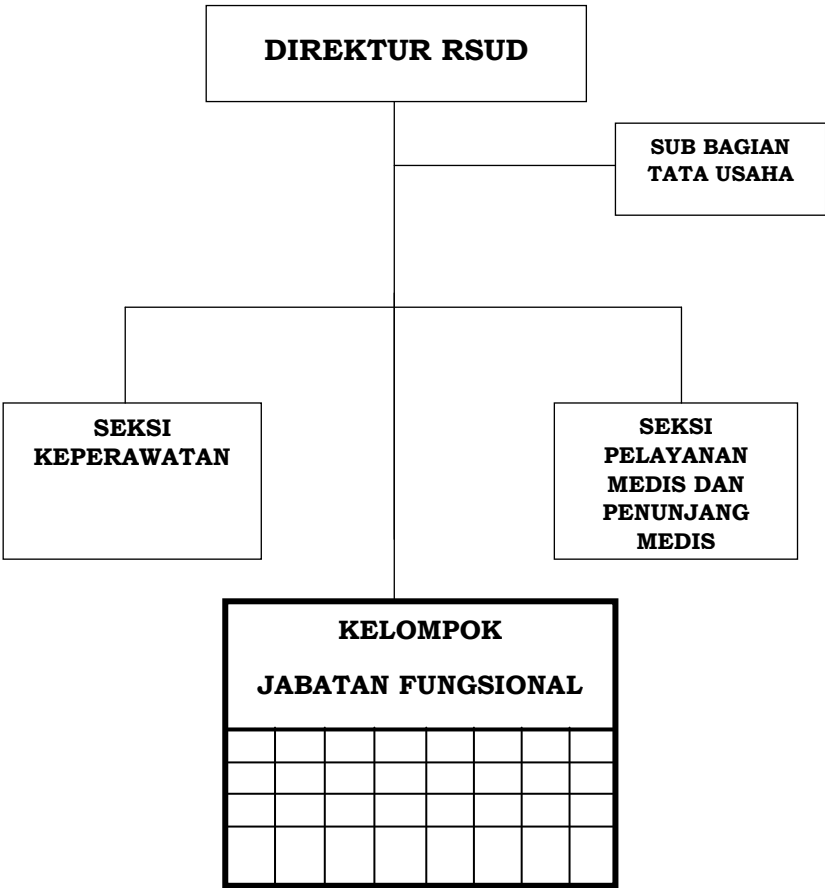
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA.

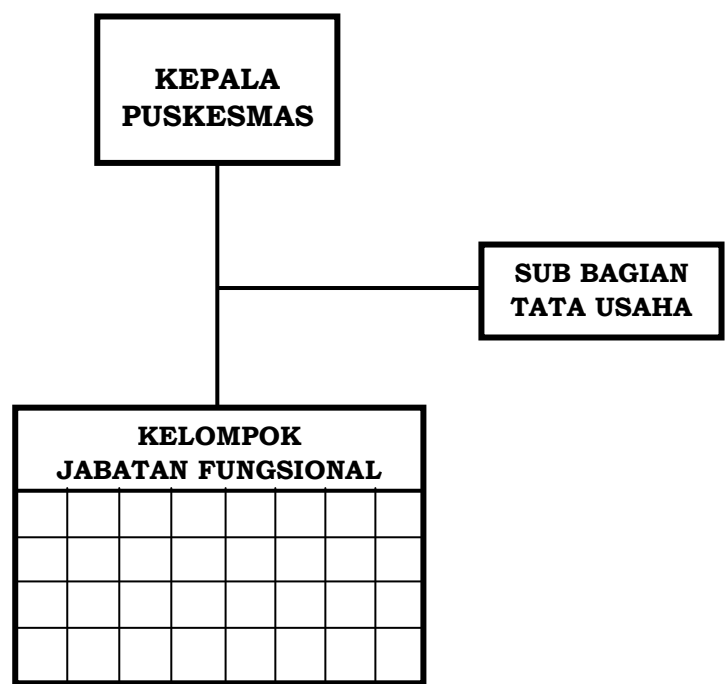
SUSUNAN ORGANISASI
RSUD MAYOR SYAFRIE RAHMAN KELAS D PRATAMA



BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN